

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Konstitusi Nasional Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) tahun 1945, “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”. Penerapan hukum yang ideal bukanlah didasarkan pada peraturan yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan yang dapat menuju atau mencerminkan kekuasaan mutlak atau otoriter.<sup>1</sup>

Indonesia adalah sebuah negara rawan bencana, dimana bencana tersebut harus dihadapi dalam setiap saat maupun dalam waktu tertentu. Secara keseluruhan Indonesia berada dalam wilayah yang memiliki posisi rawan bencana baik itu bencana alam, geologi dan juga bencana yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Dalam posisi geografis yang unik, kepulauan Indonesia sendiri berada pada pertemuan tiga lempengan tektonik raksasa yaitu Eurasia, India Australia dan Pasifik, selain itu, Indonesia terletak diantara dua benua yaitu benua Asia dan Australia serta berada di dua samudra yaitu samudra Pasifik dan juga samudera Hindia, serta terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau yang sebagian besar berhadapan dengan laut lepas dengan garis pantai lebih dari 81.000 km. Dengan posisi geografis inilah yang menyebabkan Indonesia rentan dengan bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, terpengaruh gelombang pasang hingga

---

<sup>1</sup> Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002. hlm. 193.

menimbulkan banjir dan tanah longsor serta kekeringan. Jika dilihat berdasarkan sejarah kebencanaan, Indonesia adalah negara yang hampir semua memiliki potensi bencana dan pernah terjadi di Indonesia sehingga banyak menimbulkan korban jiwa.<sup>2</sup>

Perlindungan segenap rakyat dan bangsa yang telah tercantum dalam Pasal 28 g ayat (1) dan pada Pasal 28 h ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang dikuatkan pula dengan hak pada setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaan serta hak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan, sehingga sebagai implementasi dari amanat tersebut maka pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2007 telah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mana Undang-Undang ini adalah landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana. Secara eksplisit undang-undang penanggulangan bencana ini telah mengatur mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana dari landasan nilai, kelembagaan sampai pada distribusi kewenangan.<sup>3</sup>

Penyelenggaraan penanggulangan bencana telah diatur dengan undang-undang serta peraturan pemerintah, namun dalam pelaksanaan praktik di lapangan masih banyak persoalan yang perlu dikaji kembali. Pertimbangan yuridis menyangkut masalah-masalah hukum serta peran hukum dalam penanganan bencana, hal ini juga dikaitkan dengan

---

<sup>2</sup>www. Kompas. Com

<sup>3</sup> Aditama, *Dampak Kebakaran Hutan Dan Lahan Bagi Kesehatan*, YP IDI, Jakarta, 1989. hlm.

peran hukum dalam pembangunan, baik itu sebagai pengatur perilaku (*social control*), maupun instrumen untuk penyelesaian masalah (*Dispute Resolution*). Hukum sangat diperlukan karena dengan adanya hukum dan peraturan dapat menjamin adanya kepastian dan keadilan dalam penanganan bencana itu sendiri. Sadar dengan posisi negara bencana, maka pemerintah Indonesia membentuk suatu badan yang bernama Badan Penanggulangan Bencana atau yang disingkat dengan BNPB.<sup>4</sup>

BNPB dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008, dimana pembentukan BNPB ini merupakan realisasi Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 10 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 menyatakan bahwa lembaga ini merupakan lembaga pemerintah non departemen setingkat menteri. Dan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan tujuan dalam penanggulangan bencana yaitu sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
2. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terpadu terencana dan terkoordinasi serta menyeluruh;
4. Menghargai budaya lokal;
5. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
6. Mendorong semangat gotong royong dan kesetiakawanan serta kedermawanan;
7. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

---

<sup>4</sup> BNPB, *Rencana Kontinjensi Nasional Menghadapi Ancaman Bencana*, UI Press, Jakarta, 2013. hlm. 1.

<sup>5</sup> A. Akbar, *Tujuan Penanggulangan Bencana*, Dua Sekawan, Bandung, 2010. hlm. 120.

Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana yang menjadikan pertimbangan yuridis menyangkut masalah-masalah hukum serta peran hukum dalam penanganan bencana yaitu sebagai berikut :<sup>6</sup>

1. Prinsip cepat dan akurat yang mana dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan;
2. Prinsip prioritas yang mana apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapatkan prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia;
3. Prinsip koordinasi yang mana bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung;
4. Prinsip keterpaduan yang mana penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung;
5. Prinsip berdaya guna, yang mana dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan juga biaya yang berlebihan;
6. Prinsip berhasil guna, yang mana dalam kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuat waktu, tenaga dan biaya yang berlebihan;
7. Prinsip transparansi, yang mana penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan;
8. Prinsip akuntabilitas, yang mana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etika dan hukum;
9. Prinsip kemitraan;
10. Prinsip pemberdayaan;
11. Prinsip non diskriminasi, yang mana penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras dan aliran politik mana pun;
12. Prinsip nonproletisi, dimana dilarang menyebarkan agama atau kepercayaan pada saat keadaan darurat bencana terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 mengamanatkan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau yang dikenal dengan BPBD, di tingkat provinsi maupun kabupaten. Berdasarkan hal diatas maka pemerintah Kabupaten

---

<sup>6</sup> Suryani, *Manajemen Bencana Alam*, Gava Media, Yogyakarta, 2014. hlm. 34.

Indragiri Hilir mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Lingkungan Hidup dan Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hilir. Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut, daerah hutan payau dan terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil dengan luas lebih kurang 1.082.953.06 Ha dengan rata-rata ketinggian lebih kurang 0 sampai 3 meter dibawah permukaan laut. Sedangkan 6,69 % berupa daerah bukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6 sampai 35 meter dari permukaan laut. Maka berdasarkan hal ini, umumnya daerah ini dipengaruhi oleh pasang surut dan Kabupaten Indragiri Hilir memiliki iklim tropis basah dengan curah hujan tertinggi 1.300 mm.<sup>7</sup>

Kabupaten Indragiri Hilir harus menghadapi suatu peristiwa bencana yaitu kabut asap, kabut asap ini merupakan suatu bencana yang hampir setiap tahun terjadi di Provinsi Riau khususnya di Indragiri Hilir. Akan tetapi pada tahun 2015 yang lalu bencana kabut asap merupakan bencana yang terparah, hal ini disinyalir karena banyaknya kebakaran hutan baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja sehingga menimbulkan pencemaran udara yang parah. Maka berdasarkan hal ini, BPBD Indragiri Hilir berjibaku melakukan upaya pemandangan hutan yang terjadi di beberapa kecamatan seperti kecamatan Gaung Anak Serka, Simpang Gaung, Reteh dan lain sebagainya.

---

<sup>7</sup> <http://www.Wikipedia.com>

Peristiwa yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir ini adalah cerminan diri dan cerminan dari sebuah kebijakan yang tidak berdasar kepada kajian lingkungan hidup strategis, bencana asap yang terjadi hampir setiap tahun seharusnya menjadi pembelajaran kepada pemerintah agar dapat membuat sebuah kebijakan yang bersifat pencegahan untuk meminimalisir terjadinya bencana alam atau musibah. Sudah sepatutnya BPBD mengambil alih langkah dalam meminimalisir dampak dari terjadinya musibah kebakaran hutan ini, sehingga berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Implementasi Peran dan Fungsi BPBD Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Penanggulangan Hutan Dan Lahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi peran dan fungsi BPBD Kabupaten Indragiri Hilir dalam Penanggulangan Hutan dan Lahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ?
2. Apa yang menjadikan hambatan BPBD Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan peran dan fungsinya dalam proses penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi peran dan fungsi BPBD Kabupaten Indragiri Hilir dalam Penanggulangan Hutan dan Lahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadikan hambatan BPBD Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan peran dan fungsinya dalam proses penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat teori**

Hasil penelitian ini semoga dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pembinaan dalam penanggulangan bencana.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir khususnya BPBD Kabupaten Indragiri Hilir.

#### **E. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Negara Dalam Konteks Desentralisasi**

Negara atau bangsa adalah suatu bentuk kehidupan berkelompok yang besar dengan jumlah anggota yang banyak sehingga dapat digolongkan kepada jenis *secondary group*. Kehidupan bernegara sebagai suatu bentuk kehidupan berkelompok memiliki persamaan dengan bentuk kehidupan berkelompok lainnya seperti desa, kampung, hutan

dan lain sebagainya.<sup>8</sup> Menurut Undang-Undang Dasar 1945 amandemen negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.

Konsep negara kesatuan pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonom. Jadi, kedaulatan baik itu kedaulatan di luar dan dalam sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah pusat. Dan dalam pelaksanaannya dapat pula dibuat kombinasi sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Dekonsentrasi dan sentralisasi;
2. Dekonsentrasi dan sentralisasi;
3. Dekonsentrasi dan desentralisasi, bahkan kombinasi ini masih dapat ditambah dengan asas tugas pembantuan.

Perkembangan negara kesatuan, pelaksanaan asas desentralisasi inilah yang melahirkan daerah otonom, yaitu suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut Bagir Manan desentralisasi adalah setiap bentuk atau tindakan memancarkan kekuasaan atau wewenang dari suatu organisasi jabatan. Dengan demikian dekonsentrasi dalam pengertian umum dapat dipandang sebagai bentuk desentralisasi karena mengandung makna pemencaran kekuasaan. Dalam kaitan dengan pemerintah otonom desentralisasi hanya mencakup pemencaran kekuasaan

---

<sup>8</sup> P. Sibuan Hotmail, *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan Dan Asas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 2010. hlm. 4.

<sup>9</sup> Mutiari Diah, *Teori Dan Konsep Birokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014. hlm. 43.

di bidang otonom, dimana pelaksanaan pemerintah dilakukan oleh pusat maupun berbagai bidang otonom.<sup>10</sup>

## **2. Teori Pelayanan Publik Dalam Konteks Penanggulangan Bencana**

Tujuan negara adalah untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang serta tanggung jawab pada rakyat yang telah memberikan kedaulatan, dengan demikian negara diperlukan untuk melindungi hak asasi manusia pada setiap warga negaranya. Untuk menjawab keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam bernegara muncullah konsep negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengikuti asas legalitas.<sup>11</sup>

Menurut Pound, hukum dapat dipahami sebagai suatu bentuk pengawasan sosial yang sangat khusus diselenggarakan oleh sebuah badan yang berwenang untuk memberi perintah dan dijalankan dalam suatu proses yudisial dan administrasi, sehingga untuk BPBD dan BNPB dapat diasumsikan sebagai hukum yang demikian itu. Selain itu pound juga mengatakan bahwa kekuasaan sosial yang membentuk hukum itu lebih daripada ekspresi legal teknis, itu untuk menunjukkan bahwa upaya pembangunan mengandung makna *interessen jurisprudentz*.

Pound mengatakan bahwa kepentingan itu boleh jadi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan secara individual, sosial, atau publik. Dan *freies Ermessen* adalah suatu konsep dimana hukum yang menekankan kewenangan yang sah dari pemerintah

---

<sup>10</sup> Bagir Manan, *Negara Desentralisasi*, Kencana, Jakarta, 2000. hlm. 120.

<sup>11</sup> Yuliati, *Analisis Otonomi Daerah*, UPP YKPN, Yogyakarta, 2001. hlm. 22.

berdasarkan undang-undang untuk memungkinkan ikut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas penyelenggaraan kepentingan umum.

Penyelenggaraan kepentingan sosial di bidang penanggulangan bencana adalah bagian dari intervensi itu sehingga pembentukan BPBD pada *level* negara nasional dan PDB pada tingkat provinsi dan kabupaten merupakan konsekuensi logis dari kewenangan tersebut.

## **F. Teori Konseptual**

Penulisan ilmiah ini, penulis menyadari dapat menimbulkan multitafsir pada definisi judul dan penulis anggap perlu menjabarkan definisinya sebagai berikut :

### **1. Implementasi**

Implementasi dimaksudkan membawa ke suatu hasil (akibat) melengkapai dan menyelesaikan. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu. Pressman dan Wildavsky mengemukakan bahwa : “implimentation as to carry out, accomplish, fullfil, produce, complete” maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapai. adi Implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila dikaitkan dengan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau

pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.<sup>12</sup>

## **2.Peran**

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan atau status. Artinya apabila seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran. Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi artinya seseorang menduduki suatu posisi tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran.<sup>13</sup>

Soerjono Soekanto mengemukakan definisi peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran. Bryan dan White menyatakan bahwa peran didefinisikan sebagai suatu deskripsi pekerjaan untuk seseorang atau individu yang mengandung harapan tertentu yang tidak memperdulikan siapa yang menduduki suatu proses tersebut. Peran merupakan suatu deskripsi pekerjaan atau tugas seseorang yang di dalamnya mengandung harapan-harapan terhadap orang-orang yang menduduki posisi tersebut. Berdasarkan pengertian peran diatas dapat disimpulkan bahwa peran pada hakikatnya adalah suatu proses menjalankan harapan-harapan, hak dan kewajiban serta tugas dan fungsi sesuai dengan status atau

---

<sup>12</sup> Solihin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Implementasi Kebijakan Negara*, Kencana, Jakarta, 2000, hlm.120

<sup>13</sup> Narwoko, *Pengertian Peran*, Kencana, Jakarta, 2011. hlm. 158.

kedudukan yang dimiliki dalam suatu struktur organisasi dan jika dilaksanakan maka telah menjalankan suatu peran.<sup>14</sup>

### **3.Fungsi**

Menurut The Liang Gie, fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

### **4.Badan Penanggulangan Bencana**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi urusan bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten serta masyarakat dan lembaga usaha, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memberikan amanat bahwa di masing-masing provinsi dan kabupaten untuk membentuk suatu badan penanggulangan bencana daerah, untuk melaksanakan tiga tugas utama yaitu pelaksanaan, komando dan koordinasi. Dalam rangka melaksanakan dengan tugas dalam penanggulangan bencana yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana, maupun potensi bencana yang menjadi bagian obyektif dari wilayah Kabupaten Indragiri Hilir mutlak diperlukan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Nood M. *Pengertian Peran Dan Fungsi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010. hlm. 123.

<sup>15</sup> BNPB, *Tugas Dan Kewajiban BPBD*, UI Presa, Jakarta, 2011. hlm. 53.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana memberikan amanat perlunya dibentuk lembaga-lembaga yang menangani bencana, baik ditingkat pusat maupun daerah. BNPB merupakan lembaga penanggulangan bencana di tingkat pusat sedangkan pembentukan lembaga di provinsi dan kabupaten adalah BPBD provinsi dan BPBD kabupaten.

### **5. Kabupaten Indragiri Hilir**

Kabupaten Indragiri Hilir terletak dibagian Selatan Provinsi Riau dengan luas wilayah 11.605,97 km<sup>2</sup>. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki luas perairan umum 888,97 km<sup>2</sup> serta memiliki garis pantai sepanjang 339,5 km<sup>2</sup> , dengan batas wilayah sebagai berikut :<sup>16</sup>

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau

Pulau yang terdapat di kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya telah digunakan penduduk untuk perkebunan kelapa, persawahan pasang surut, kebun sagu dan lainnya.

### **6. Menanggulangi**

Menanggulangi adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Menanggulangi memiliki arti dalam kelas

---

<sup>16</sup> <http://www.inhilkab.go.id>

verba atau kata kerja sehingga menanggulangi dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman atau pengertian dinamis lainnya.<sup>17</sup>

## **7.Kebakaran hutan**

Kebakaran hutan dan lahan disingkat dengan karhutla atau kebakaran liar adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan lahan. Baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial dan budaya serta politik. Adapun penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan adalah sebagai berikut :<sup>18</sup>

- a. Petir
- b. Kecerobohan manusia
- c. Pembakaran dengan sengaja

Kebakaran hutan yang terjadi sepanjang sejarah kehidupan di darat mengundang dugaan bahwa api pasti telah mengakibatkan efek evolusi pada sebagian flora dan fauna ekosistem. Kebakaran hutan dapat menyebabkan kerusakan pada harta benda dan kehidupan manusia, meskipun kebakaran hutan yang terjadi secara alami mungkin memiliki efek menguntungkan pada vegetasi asli, hewan dan ekosistem yang telah berevolusi dengan api.

## **8.Lahan**

Lahan adalah bagian darurat dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan baik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti

---

<sup>17</sup> www. Apa Arti. com

<sup>18</sup> Qodriyatun, *Kebakaran Hutan Dan Lahan*, Jurnal Politik Ecol, Volume 1, Nomor 2, Januari 2014. hlm. 2.

iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. Lahan adalah luas tanah yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan manusia. Kebakaran lahan adalah suatu peristiwa terbakarnya lahan yang mengakibatkan kerusakan pada lahan tersebut.<sup>19</sup>

## **9.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007**

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengatur tentang pokok-pokok berupa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca darurat ,karena masing-masing tahapan mempunyai karakteristik penanggulangan yang berbeda. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 terdapat 3 (tiga) jenis bencana yaitu sebagai berikut :<sup>20</sup>

1. Bencana alam;
2. Bencana non alam; dan
3. Bencana sosial.

## **G. Metode Penelitian**

### **1.Jenis Dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum sosiologi empiris, dimana pendekatan sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh

---

<sup>19</sup> Unida Ida, *Kebakaran Lahan*, Kencana, Jakarta, 2000. hlm. 132.

<sup>20</sup> Supriyanto, *Bencana Alam Dan Pencegahannya*, Jurnal Samudra Gours, Volume 1, Nomor 1, Desember 2019. hlm. 130.

pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awal yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan, meneliti evektifitas suatu peraturan dan penelitian yang ingin mencari hubungan antara berbgai gejala sebagai alat pengumpul data yang terdiri dari studi dokuen dan wawancara..<sup>21</sup>

Selain itu, penelitian ini juga bersifat deskriptif yang artinya penelitian ini menggambarkan dari suatu pernyataan yang lengkap,rinci dan jelas tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

## **2.Lolasi Penelitian**

Lokasi yang dilakukan dalam penulis dalam penelitian ini adalah di Kantor BPBD Kabupaten Indragiri Hilir,karena penulis membahas implementasi peran dan fungsi BPBD maka kantor BPBD Inhilm adalah lokasi yang tepat dalam penelitian ini.

## **3.Tabel Populasi Dan Sampel**

Populasi adalah kumpulan dari seluruh pengukuran, objek atau individu yang sedang dikaji.<sup>22</sup> Sedangkan sampel adalah sebagian dari suatu populasi. Populasi dapat berisi data yang besar sekali jumlahnya, yang mengakibatkan sulit untuk dilakukan pengkajian terhadap seluruh data tersebut, sehingga kajian dilakukan terhadap sampel. Dalam penelitian ini penulis mengambil populasi dan sampel dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*.<sup>23</sup>*Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel

---

<sup>21</sup> Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. hlm. 34.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009,hlm.18

<sup>23</sup> Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 218

sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber daya dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga mempermudah peneliti menjelajahi objek atau situasi yang sedang diteliti.. Adapun yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini terdapat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.1**

**Daftar Populasi Dan Sampel**

NO	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Ketua BPBD Inhil	1	1	50%
2.	Anggota BPBD Dan TRC	50	50	50%

*Sumber : Data Tahun2024*

**4.Data dan Sumber Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer adalah data umum yang diperoleh dari penelitian, bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- b. Bahan sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur, jurnal dan skripsi yang mendukung dengan pokok permasalahan yang dibahas.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dalam bentuk kamus, tulisan tentang laporan dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

**5.Alat Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut ;

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu data tentang suatu permasalahan, sehingga kemudian dapat diperoleh suatu pemahaman atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Mencatat data dari hasil observasi, kemudian dari hasil catatan tersebut dilakukan suatu pertimbangan kemudian mengadakan penilaian kedalam suatu skala bertingkat.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi, dalam proses ini dimana hasil wawancara ditentukan oleh berbagai faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, informan, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. <sup>24</sup> Pihak yang dimaksud dengan responden dalam penelitian ini adalah Kalaksa BPBD INHIL dan pihak-pihak yang berkaitan dalam lingkungan kantor BPBD INHIL. Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi mengenai Implementasi Peran dan Fungsi BPBD Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Penanggulangan Hutan Dan Lahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007”.

## **H. Analisis Data**

---

<sup>24</sup>Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm.185

Analisis merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Bertitik tolak dari pengertian yang demikian maka erat kaitannya antara metode analisis dengan pendekatan masalah dalam penelitian ini. Penguraian secara sistematis terhadap bahan hukum yang diperoleh dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam pokok masalah serta penarikan kesimpulan dengan cara deduktif ialah ke hal-hal yang umum menjadi hal-hal yang khusus.